

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya berniat untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Keputusan yang dapat mengakhiri suatu perkawinan harus dipikirkan dengan matang karena perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya keluarga yang langgeng antara suami dan istri. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kawin cerai berulang kali, sehingga dengan tujuan agar pasangan suami atau istri benar-benar saling menghormati sepenuhnya.²

Pernikahan di bawah umur adalah hubungan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum sampai pada apa yang disinggung dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia dalam pernikahan yang semula menikah dengan batasan usia laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun, diperbaharui menjadi laki-laki dan perempuan dengan batasan usia sama-sama 19 Tahun. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga keutuhan suatu pasangan suami istri dan keturunan, oleh karena itu karena itu di pandang perlu diterangkan batas umur untuk pernikahan dalam Undang-undang pernikahan.³

¹ Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

² CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989). 23

³ CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,..., h. 230

Menurut pendapat Bapak Aiful Mujtaba selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kramatwatu menjelaskan bahwa undang-undang yang telah berlaku di Indonesia juga telah berlaku di KUA Kramatwatu untuk itu masyarakat sangat diawasi agar tidak ada yang daftar untuk menikah dengan umur yang belum cukup, sekalipun ada yang ingin mendaftar akan tetapi umur belum mencukupi kami akan menolaknya, kecuali jika ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama⁴.

Namun kenyataannya pada masyarakat Desa Kramatwatu masih ada yang belum bisa menerapkan Undang-undang pernikahan di bawah umur yang telah berlaku di Indonesia dan berlaku juga di KUA Desa Kramatwatu dengan berbagai faktor yang berbeda-beda.

Tokoh masyarakat Desa Kramatwatu Bapak Zuhri mengatakan “terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pernikahan di bawah umur terus terjadi dan yang akan melangsungkan pernikahan meminta kepada saya untuk menikahkan anaknya yang disebut dengan nikah kyai”, salah satunya yaitu si F yang menikahi si D pada tahun 2018 dengan umur yang masih dibawah rata-rata untuk menikah yaitu usia 16 tahun, faktor alasan mereka menikah disebabkan karena

⁴ Aiful Mujtaba, Kepala Kantor Urusan Agama Kramatwatu, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 29 Desember 2021.

kurangnya didikan orang tua, menurut teman sebaya nya mereka memilih menikah karena ada sesuatu hal yang mendesak orang tuanya pun menerima mereka untuk menikah secara kyai.⁵

Pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang akan tetapi lebih baik nya pernikahan di bawah umur untuk tidak dilaksanakan karena Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam keluarga, selain itu pasangan yang menikah di bawah umur juga belum siap secara sosial dan finansial, terbatasnya pola pikir yang belum matang/masih labil dan juga kurang nya ilmu pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Seperti yang di ketahui Undang-undang yang telah berlaku di negara kita merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perceraian, padahal pernikahan bukan hanya sekedar kata “SAH” melainkan ada syarat yang memang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan yaitu usia yang telah mencukupi, sudah siap dalam segala hal yang akan terjadi dalam rumah tangga. Ketika usia sudah mencukupi kemungkinan besar dalam menyelesaikan perkara rumah tangga akan lebih

⁵ Zuhri, Tokoh Masyarakat Desa Kramatwatu, wawancara dengan penulis di rumahnya, pada tanggal 1 Januari 2022.

secara dewasa dan tidak labil, tidak meninggalkan pasangannya begitu saja, memiliki tanggung jawab satu sama lain, dan bahkan memahami perbedaan yang terjadi dalam suatu hubungan, memang pada dasarnya semua itu tergantung pada diri masing-masing manusia akan tetapi, sebaiknya kita mempertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan dibawah umur karena dalam pernikahan ada banyak sekali masalah yang akan diterima oleh pasangan suami istri dan tidak baik jika permasalahan tersebut berakhir dengan perceraian, tidak hanya itu, usia yang sudah mencukupi juga memberikan dampak kesehatan kepada pasangan suami istri untuk bereproduksi, ketika usia yang belum matang resiko terjadinya kematian pada ibu dan anak sangat memungkinkan terjadi, maka dengan demikian peran orang tuasangat krusial untuk terus menjaga, membimbing dan mengawasi anaknya dari kenakalan remaja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis tertarik untuk berfokus mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pembatasan Usia

Perkawinan Dalam Upaya Menekan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten) ”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Menekan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten)”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten?
2. Bagaimana Peran KUA dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten.
2. Mengetahui Peran KUA dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan permasalahan tentang pembatasan usia pernikahan yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar tidak melangsungkan pernikahan dibawah umur.
3. Secara Akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Kelurga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama, Nim, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Rohmat Saripudin, 141100319, Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017),	Skripsi milik Rohmat Saripudin memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas	Skripsi milik Rohmat Saripudin berbeda dengan penulis, karena pembahasan dan penelitian penulis lebih luas tentang Implementasi

	<p>Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.⁶</p>	<p>tentang pernikahan anak dibawah umur</p>	<p>Undang-undang yang membahas tentang pembatasan usia pada pernikahan terkhusus di Desa Kramatwatu dan menyangkut seluruh pandangan masyarakat Desa Kramatwatu untuk menghindari terjadinya pernikahan dibawah umur agar tidak terjadi hal tersebut di</p>
--	---	---	---

⁶ Rohmat Saripudin, *Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur*, <http://repository.uinbanten.ac.id/4182/1/DISPENSASI%20NIKAH%20ANAK%20DI%20BAWAH%20UMUR.pdf> (diakses pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 08:25)

			kemudian waktu yang akan datang.
2.	Octa Dwi Sylvania, 131100275, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di bawah Umur Karena Alasan Menghindari Zina (Studi Kasus di Komplek Bumi Serang Baru (BSB) kel. Kaligandu Kec. Serang Banten), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana	Skripsi milik Octa Dwi Sylvania memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan anak di bawah umur dan pengaruh terhadap keharmonisan	Skripsi milik Octa Dwi Sylvania berbeda dengan penulis, karena pembahasan dan penelitian penulis lebih luas tentang Implementasi Undang-undang yang membahas tentang pembatasan usia pada pernikahan terkhusus di Desa

	Hasanuddin Banten, 2018. ⁷	rumah tangga.	Kramatwatu dan menyangkut seluruh pandangan di masyarakat Desa Kramatwatu untuk menghindari terjadinya pernikahan dibawah umur agar tidak terjadi hal tersebut di kemudian waktu yang akan datang.
3.	Ahmad Fikri, 131100278, Analisis Putusan Hakim Tentang Dispensasi	Skripsi milik Ahmad Fikri memiliki persamaan	Skripsi milik Ahmad Fikri berbeda dengan penulis, karena

⁷ Octa Dwi Sylvania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di bawah Umur Karena Alasan Menghindari Zina*, <http://repository.uinbanten.ac.id/2418/1/caver%20skripsi.pdf>, (diakses pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 08:58)

	<p>Menikah di bawah Umur(Studi putusan hakim Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA.Tgrs), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasabuddin Banten, 2017⁸</p>	<p>dengan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan anak di bawah umur dan juga dampak dari pernikahan dibawah umur yang mengakibatkan terjadinya perceraian.</p>	<p>pembahasan dan penelitian penulis lebih luas tentang Implementasi Undang-undang yang membahas tentang pembatasan usia pada pernikahan terkhusus di Desa Kramatwatu dan menyangkut seluruh pandangan di masyarakat Desa Kramatwatu untuk menghindari terjadinya</p>
--	--	--	---

⁸ Ahmad Fikri, *Analisis Putusan Hakim Tentang Dispensasi Menikah di bawah Umur*, <http://repository.uinbanten.ac.id/1795/>, (diakses pada tanggal 09 Oktober 2022 pada pukul 7:43)

			pernikahan dibawah umur agar tidak terjadi hal tersebut di kemudian waktu yang akan datang.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Menikah pada hakikatnya merupakan sebuah Ibadah. Melalui pernikahan, dua insan disatukan dalam komitmen suci. Bagaimanapun pernikahan bukanlah proses yang mudah, melainkan perlu perencanaan yang matang. Pada dasarnya untuk melangsungkan suatu acara pernikahan, calon suami dan istri harus menaati rukun nikah terlebih dahulu diantara nya⁹:

1. Terdapat mempelai laki-laki
2. Terdapat mempelai perempuan
3. Terdapat wali bagi perempuan

⁹ Nico Nadine, *5 Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam*, <https://artikel.rumah123.com/5-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam-calon-pengantin-harus-tahu-116850>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 5:43)

4. 2 orang saksi laki-laki
5. Ijab qobul

Tidak hanya rukun nikah yang harus ditaati ketika akan melangsungkan pernikahan juga perlu mengetahui bahwa di negara kita telah merevisi Undang-undang tentang pernikahan dibawah umur, umur sangat mempengaruhi ketika kita akan memulai hidup baru bersama pasangan kita, sebelum melaksanakan pernikahan pastikan umur calon pengantin sudah mencukupi yaitu minimal 19 tahun.

Menikah pada usia yang telah ditetapkan selain tercatat dalam Agama dan negara juga diharapkan mampu untuk mengatasi suatu masalah dengan pemikiran yang dewasa. Ada banyak sekali kendala yang akan ditemua saat membina rumah tangga, untuk itu diperlukan kesiapan mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, semua manusia pada umumnya ingin memiliki rumah tangga yang samawa sampai maut yang memisahkan, oleh karena itu tidak baik ketika suatu hubungan harus berakhir dengan perceraian karena Allah SWT tidak menyukai perceraian, dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.*¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis verbal maupun tertulis.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti secara langsung mengamati dan berpartisipasi dalam penelitian sosial skala kecil dan mengamati budaya lokal. Ketika bekerja di lapangan, peneliti akan berbicara dan mengamati secara langsung subjek yang ditelitinya, melalui interaksi selama beberapa bulan

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 36

¹¹ Ahmad Hidayat, *Fiqih Intelijen*, (Banten: Media Madani, 2020), h. 71-73

atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan dan impian mereka. Secara sederhana, penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan, misalnya ketika peneliti ingin mengeksplorasi peran pemimpin opini dalam etnis tertentu. Kelompok mengarahkan audiens mereka untuk percaya pada hal tertentu. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang akurat dan definitif, digunakan metode penelitian lapangan dimana peneliti ikut tinggal, bergaul, dan melakukan kegiatan sosial lainnya guna menarik kesimpulan yang tepat dari apa yang ada dilapangan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pendekatan ini memperkenalkan penulis pada sejumlah topik yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual merupakan pendekatan

¹² Putu Genta Ananda, *Pengertian Penelitian Lapangan*, <https://pdfcoffee.com/pengertian-penelitian-lapangan-pdf-free.html> (diakses pada tanggal 19 Januari pukul 05.30)

penelitian dalam hukum normatif.¹³ Penulis menggunakan pendekatan penelitian historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan ide atau pemikiran dalam sebuah nash.¹⁴ Nash tersebut dipahami dengan memperhatikan keadaan historis-empiris.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan berpartisipasi langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari pendapat subjek (orang) secara individu atau kelompok, dan dari hasil observasi kegiatan dan hasil pengujian.¹⁵ Sumber data untuk penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia menikah serta buku-buku pernikahan lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada, prosedur analisis kemudian

¹³ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2009), h. 162

¹⁴ Nasruddin Umar, *Deradikalasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 53

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 2001). h.117

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Kewenangan dan tanggung jawab atas informasi sebagaimana adanya terletak pada data ini.¹⁶ Sumber data sekunder lebih merupakan ekspresi dari sumber data primer.¹⁷ Buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini merupakan contoh sumber data sekunder.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan data sekunder dan primer. Data ini sekaligus menjadi pendukung dalam penelitian, misalnya publikasi, kamus, internet, dan sumber daya lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

a) Observasi

Menurut Kriyantono (2008:106) menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan langsung tanpa perantara suatu obyek, yang mengamati secara dekat kegiatan obyek tertentu. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 89

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.119

b) Wawancara

Menurut Berger dalam Kriyantono (2000:111) wawancara adalah diskusi antara peneliti yang mencari informasi dan seorang informan yang merasa memiliki informasi penting. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari suatu sumber.¹⁸

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan atau proses sistematis mengumpulkan, menemukan, memeriksa, menggunakan, menyediakan dokumen untuk memperoleh informasi, memperjelas pengetahuan dan bukti, dan menyebarkannya kepada pengguna. Selain itu, dokumentasi adalah proses penyediaan dokumen dengan bukti yang relevan berdasarkan data dari berbagai sumber informasi.¹⁹

¹⁸ Rahmat Winarwan, *Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurangan*, <https://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html?m=1> (diakses pada tanggal 17 januari 2022 pukul 23.03)

¹⁹ M. Prawiro, *Pengertian Dokumentasi: Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Contoh Dokumentasi*, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html> (diakses pada tanggal 17 januari 2022 pukul 23.11)

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara atau teknik untuk mengubah data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut jelas dan bermanfaat untuk memecahkan masalah. Saat melakukan analisis data, penulis menarik kesimpulan dengan metode reduksi. Sebaliknya, metode reduksi adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai definisi umum ke definisi khusus. Penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh data tentang pemikiran Sayyid Qutb tentang kritik terhadap pemimpin.

6. Teknik Pengolahan Data

Secara umum, teknik pengolahan data bertujuan untuk mengubah atau memanipulasi data ke dalam bentuk informasi untuk digunakan. Informasi adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih masuk akal daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Konversi atau pengolahan ini dilakukan dengan urutan operasi manual atau otomatis yang telah ditentukan sebelumnya. Secara sederhana, pengolahan data dapat didefinisikan sebagai proses menafsirkan data lapangan sesuai dengan tujuan, desain

dan sifat penelitian dan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika gambaran yang jelas dan konkrit dalam penelitian ini dapat disajikan menjadi lima BAB, secara garis besar sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN, menjelaskan tentang: Sejarah berdirinya Desa Kramatwatu, Visi dan Misi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Keagamaan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya dan Struktur Organisasi.

BAB III : LANDASAN TEORI, yaitu : Konsep Pernikahan dalam Islam, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian Pernikahan di Bawah

²⁰ Tan Kim Hek, *Pengantar Statistika*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021) h. 19-20

Umur, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur, Akibat dari Pernikahan di Bawah Umur, Batasan Usia Pernikahan di Negara Muslim, Usia Pernikahan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan Upaya Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

BAB IV : ANALISA dan PEMBAHASAN, yaitu : Analisa Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten, Analisa Peran KUA dalam Menekan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten, Analisa Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur.

BAB V : Bab lima merupakan bab terakhir atau Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.